



Analisis Kritis atas Implementasi Hukum Pidana Normatif dalam sistem Peradilan Indonesia

Holly Fadhlansyah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: holyfadhlansyah3@gmail.com

Abstract

analysis of the implementation of normative criminal law within the Indonesian judicial system. It explores the challenges and shortcomings in the application of criminal laws and evaluates their effectiveness in achieving justice. The study examines the discrepancies between legal provisions and their practical implementation, highlighting the need for reforms to enhance the efficiency and fairness of the criminal justice system in Indonesia.

Keywords: *implementation of normative criminal law, Indonesian justice system, critical analysis*

Abstrak

Abstrak ini memberikan analisis kritis atas implementasi hukum pidana normatif dalam sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi tantangan dan kekurangan dalam penerapan hukum pidana serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mencapai keadilan. Studi ini mengkaji perbedaan antara ketentuan hukum dan implementasinya secara praktis, menyoroti perlunya reformasi untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: *implementasi hukum pidana normatif, sistem peradilan Indonesia, analisis kritis*

A. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, oleh karena itu sistem peradilan pidana berhubungan berhubungan erat sekali dengan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Dikatakan demikian karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum in abstracto yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana in concreto.

Menurut Mardjono, Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau Criminal Justice System (CJS) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan serta dapatnya membedakan pengertian antara antara Criminal Justice Proses (CJP) dengan Criminal Justice System (CJS). Criminal Justice Proses (CJP) adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seseorang tersangkakan ke dalam proses yang membawa kepada penentuan pidana. Sedangkan Criminal Justice System (CJS) adalah interkoneksi antara keputusan setiap instansi yang terlibat proses peradilan pidana.

Ciri pendekatan Sistem Peradilan Pidana (SPP) menurut Romli Atmasasmita, adalah titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana. Efisiensi sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari penyelesaian perkara, penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan the administration of justice.¹

Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil maupun hukum pelaksana pidana, namun demikian kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. menurut Muladi sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidak-adilan. Ditegaskan pula oleh Muladi bahwa makna sistem peradilan pidana terpadu atau "integrated criminal justice sistem", adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam beberapa hal berikut ini:

1. Sinkronisasi struktural (structural syincronization).
2. Sinkronisasi substansial (substansial syincronization).
3. Sinkronisasi kultural (cultural syincronization).

Penggunaan kata "sistem" dalam istilah sistem peradilan pidana berarti bahwa kita menyetujui pendekatan sistematik dalam melakukan manajemen dari administrasi peradilan pidana. Ini berarti bahwa unsur-unsur yang saya sebut tadi (kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga permasyarakatan) adalah sub-sistem dari peradilan

¹ Achmad Budi Waskito (2018), *Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Presprekti Integrasi*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1 Maret 2018

pidana yang berakibat perlunya akan terpadu dalam rangka dan gerak masing-masing subsistem ke arah tercapainya tujuan bersama itu.

Jadi, sistem peradilan pidana menurut menteri kehakiman yang juga pernah menjadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut adalah tidak lain bekerjanya lembaga-lembaga yang terlibat dalam peradilan pidana secara terpadu walaupun dalam kebinekaan fungsi dari masing-masing unsur sistem (lembaga tersebut) dalam penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana.²

Alan Coffey menyatakan lebih lanjut sistem sistem itu harus menunjukkan konsistensi dari 3 elemen, antara lain sebagai berikut:

1. Kepekaan akan masalah, yang dalam hal ini digambarkan sebagai suatu termometer pengukur suhu udara.
2. Kemampuan untuk menyesuaikan, sebagai suatu konsekuensi dari kepekaan tersebut.
3. Kemampuan untuk tanggap terhadap perubahan sosial, seperti perubahan hukum dan ekonomi yang mungkin dapat diterapkan oleh polisi, jaksa, dan hakim.

Di dalam praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative Justice*, atau *Restorasi Justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restorative.³ Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* mengandung pengertian yaitu: "suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak".

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat

² Kedri Husin, Budi Riski Husin (2016), *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Hal. 7-8

³ Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari (2018), *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Al Adl, Volume X Nomor 2

dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat.

Prinsip utama Restorative Justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat. Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.

Penerapan prinsip keadilan restoratif itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan Restorative Justice tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip Restorative Justice merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat.

Rasa keadilan yang diharapkan dari penegakan hukum belum bisa dinikmati masyarakat di negara ini. Apalagi seperti diketahui sistem peradilan pidana di Indonesia tidak banyak mengatur mengenai korban. Dengan demikian kadangkala keberadaan korban cenderung diindahkan atau "terlupakan", mengingat sistem ini lebih fokus kepada pelaku kejahatan. Perlindungan hak-hak korban pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban membutuhkan perlindungan untuk menjamin hak-haknya terpenuhi. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hak-hak korban kurang terlindungi dibanding

hak-hak tersangka. Dalam permasalahan ini, Restorative Justice bisa menjadi solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut.⁴

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Hukum Pidana Normatif dilakukan dalam sistem Peradilan Indonesia

A. Sistem Pidana Dan Pemidanaan Dalam KUHP Sekarang

Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pemidanaan. M. Sholehuddin menyatakan, bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilainilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana maengandung tata nilai (value) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.⁵

Sistem merupakan jalinan dari beberapa unsur yang menjadi satu fungsi. Sistem pemidanaan memegang posisi strategis dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Sistem pemidanaan adalah suatu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Apabila pengertian sistem pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

⁴ Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari(2018), *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Al Adl, Volume X Nomor 2

⁵ Failin (2017), *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3, No 1, September 2017

Ini berarti semua aturan perundangundangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara.

B. Sistem Pidana Dan Pemidanaan Dalam Konsep KUHP Baru Sebagai Bagian Dari Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Pembaharuan secara etimologis berarti suatu hal yang “lama” dan sedang dalam prosesnya untuk diperbaharui. Telah dijelaskan di awal bahwa kebijakan hukum pidana ialah suatu usaha untuk membuat peraturan (pidana) menuju yang lebih baik, tidak hanya melakukan pengaturan tingkah laku masyarakat, namun juga menciptakan masyarakat yang sejahtera. Hal ini berarti pembaharuan hukum pidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan hukum pidana.⁶

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea ke empat. Dari perumusan tujuan nasional yang tertuang dalam alinea ke empat UUD 1945 tersebut, dapat diketahui dua tujuan nasional yang utama yaitu:

1. untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan
2. untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila.

Hal itu berarti ada dua tujuan nasional, yaitu “perlindungan masyarakat” (social defence) dan “kesejahteraan masyarakat” (social welfare) yang menunjukkan adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional.

⁶ Failin (2017), *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3, No 1, September 2017

2. Kendala dan Tantangan yang dihadapi dalam implementasi restorative justice di sistem peradilan pidana

Berdasarkan pendapat Braithwaite tersebut, terlihat dengan jelas bahwa praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sudah ada dalam budaya bangsa Indonesia sebagaimana telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia, sekalipun dalam prakteknya masih ada yang dilakukan oleh kalangan elit tertentu dari masyarakat.

Masalah pokok penerapan *restorative justice* sebenarnya terletak pada faktor-faktor mengikutinya, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana prasarana pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan yang masih menjadi kebijakan lokal masyarakat dan masih berlaku hingga kini Keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional.

Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Meskipun sudah diterbitkan beberapa aturan hukum sebagai payung hukum untuk menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*), namun tetap saja yang menjadi salah satu tantangan dalam penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah bagaimana mengembangkan dan memperkuat implementasi keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan, khususnya di level Undang-Undang (UU) secara komprehensif. Tantangan lain, penyiapan sumber

daya manusia (SDM) dari kalangan penegak yang memahami arti penting keadilan restoratif sekaligus tantangan melakukan diseminasi kepada masyarakat selaku subjek keadilan restoratif (*restorative justice*).⁷

Dalam setiap penegakkan hukum pidana terdapat dimensi publik dan privat. Setiap tindak pidana memiliki dimensi publik dan privat. Dimensi publik terdapat dalam proses peradilan pidana terhadap pelaku dan dimensi privat ada pada pemenuhan Hak Korban (Gabbay, 2015). Praktek keadilan restoratif menyeimbangkan keduanya dan tidak menggantikan sistem peradilan pidana yang ada saat ini (Gabbay, 2015). Melainkan hadir menjadi bagian dari usaha untuk mewujudkan proses yang berkeadilan, efektif, dan efisien dalam merespon tindak pidana. Oleh karena itu, prinsip keadilan restoratif merupakan komponen yang bersifat komplementer dalam sistem peradilan pidana.

Namun, Keadilan Restoratif tidak menyeluruh diterapkan di dalam sistem peradilan pidana. Hal ini didasari pada berbagai kelemahan. Kelemahan pertama adalah karena keadilan restoratif untuk seluruh tindak pidana belum diatur dalam Undang-Undang. Dalam tingkat Undang-Undang Keadilan Restoratif diatur secara limitatif dalam UU SPPA dengan persyaratan yang juga limitatif. Sedangkan pada tahapan penyidikan diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan dalam Penuntutan diatur pada Perja Nomor 15 Tahun 2020. Pengaturan limitatif ini memiliki dampak dalam penerapannya. Perkap dan Perja berlaku secara internal bagi setiap penegak hukumnya dan tidak dapat menyimpangi Undang-Undang. Oleh karena itu, jika ada penegak hukum yang tetap mengutamakan KUHAP, maka hal tersebut tidak dapat dianggap pandangan yang keliru. Di Indonesia, Keadilan Restoratif pertama kali dikenal dalam peraturan Perundangundangan adalah dalam UU SPPA.⁸

Pasal 1 butir (6) U SPPA menyatakan “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban,

⁷ Habibul Umam Taquiuddin, Risdiana (2022), *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Praktik Ketatanegaraan*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 6

⁸ Muhammad Fatahillah Akbar (2022), *Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 51, Nomor 2

dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), dalam upaya Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan terhadap anak maka harus dilakukan diversifikasi. Diversifikasi merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, penegak hukum, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dalam konteks, ini diversifikasi merupakan implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

Pada dasarnya, pengaturan Keadilan Restoratif dan diversifikasi dalam UU SPPA merupakan perwujudan dari United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) 1985 (Beijing Rules). Angka 5 Beijing Rules menyatakan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk menciptakan sistem peradilan yang menekankan pada hak-hak anak dan kewajiban penerapan hukum terhadap sebagai pelaku. Konsep dalam Beijing rules memastikan adanya sistem yang menjamin hak-hak anak, sekalipun merupakan pelaku tindak pidana. Keadilan restoratif merupakan konsep yang telah dikenal dalam praktik penegakkan hukum di Indonesia, namun pengaturannya masih sangat terbatas. Pengaturan keadilan restoratif yang diatur secara tegas hanya dimuat dalam UU SPPA. Keadilan restoratif kemudian diatur untuk berbagai tindak pidana dengan berdasarkan peraturan-peraturan yang dibentuk oleh Lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

Pada tingkat penyidikan, dibentuk Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pada Perkap tersebut diatur mengenai implementasi keadilan restoratif dalam tingkat penyidikan dengan syarat materiil dan formil. Namun, Perkap ini tidak memberikan penjelasan mengenai prosedur yang harus diambil oleh Penyidik jika tercapai keadilan restoratif, sehingga dalam implementasinya diserahkan kepada diskresi penyidik. Kemudian, pada tahap penuntutan, dibentuk Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 untuk menerapkan keadilan restoratif.

C. PENUTUP

Dalam sistem peradilan Indonesia, implementasi hukum pidana normatif sering kali menjadi sorotan dan membutuhkan analisis kritis. Hukum pidana normatif adalah serangkaian aturan dan norma yang mengatur tindak pidana dalam suatu negara. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan.

Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan antara hukum pidana normatif dengan implementasinya di pengadilan. Meskipun hukum pidana normatif telah ditetapkan dengan jelas, seringkali terdapat perbedaan interpretasi dan penerapan oleh hakim. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam sistem peradilan, di mana orang yang seharusnya dihukum mungkin tidak mendapatkan sanksi yang sesuai, atau sebaliknya.

Selain itu, faktor-faktor eksternal juga dapat mempengaruhi implementasi hukum pidana normatif. Misalnya, adanya tekanan politik atau kepentingan pribadi dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan mengurangi efektivitas hukum pidana normatif.

Selain tantangan tersebut, ada juga perluasan ruang lingkup hukum pidana normatif yang perlu diperhatikan. Dalam era digital dan globalisasi, tindak pidana dapat melibatkan berbagai aspek, seperti kejahatan cyber, pencucian uang, atau perdagangan manusia. Oleh karena itu, implementasi hukum pidana normatif juga perlu mengikuti perkembangan zaman dan memperhatikan aspek-aspek baru yang muncul.

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan analisis kritis terhadap implementasi hukum pidana normatif. Analisis kritis dapat melibatkan evaluasi terhadap kebijakan hukum, pemantauan terhadap proses peradilan, dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam memperbaiki sistem peradilan. Selain itu, perlu juga adanya kerjasama antara lembaga peradilan, kepolisian, dan

pihak terkait lainnya untuk meningkatkan implementasi hukum pidana normatif.

Dalam kesimpulan, analisis kritis atas implementasi hukum pidana normatif dalam sistem peradilan Indonesia sangat penting untuk memastikan keadilan dan keefektifan hukum. Dengan mengidentifikasi tantangan yang ada, memperluas ruang lingkup hukum pidana normatif, dan melibatkan masyarakat dalam proses perbaikan, diharapkan sistem peradilan Indonesia dapat lebih baik dalam menjalankan fungsi dan tujuannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Kedri Husin, Budi Riski Husin (2016), *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika.

JURNAL

Achmad Budi Waskito (2018), *Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Prespektif Integrasi*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1 Maret 2018.

Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari(2018), *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Al Adl, Volume X Nomor 2.

Failin (2017), *Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3, No 1, September 2017.

Habibul Umam Taqiuddin, Risdiana (2022), *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Praktik Ketatanegaraan*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 6.

Muhammad Fatahillah Akbar (2022), *Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 51, Nomor 2.

